

## Metodologi Pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman

Ma'adul Yaqien Makkarateng<sup>1</sup>

Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam IAIN Bone, Jl. Hos Cokroaminoto

Email: <sup>1</sup>maadulyaqin@iain-bone.ac.id

### **Abstrac**

*This study aims to examine the methodology of Fazlur Rahman's on Islamic law which can be the answer to the renewal of Islamic thought. This study is a descriptive-qualitative study that applies a historical and philosophical approach. Every data is collected through the library research by collecting research materials from various literature. The result of the analysis reveals that Fazlur Rahman's thought is to set out the Tatbiq approach as a systematic way toward Alquran and al-Hadith and ultimately purchased three kinds of method which are The Critical History Method, The Systematic Interpretation Method and a Double Movement Method.*

*Keywords: Islamic Law-Methodology-Fazlur Rahman.*

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji metodologi Fazlur Rahman pada hukum Islam yang dapat menjadi jawaban untuk pembaruan pemikiran Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis dan filosofis. Setiap data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan penelitian dari berbagai literatur. Analisis pemikiran Fazlur adalah untuk menetapkan pendekatan Tatbiq sebagai cara sistematis menuju Alquran dan sunnah dan akhirnya membeli tiga jenis metode yaitu Metode Sejarah Kritis, Metode Interpretasi Sistematis dan Metode Gerakan Ganda.

Kata Kunci: Metodologi-Hukum Islam-Fazlur Rahman.

### **Pendahuluan**

Islam mengenal ada dua macam kebenaran, yaitu kebenaran *ihbari* dan kebenaran *nazari*. Kebenaran *ihbari* adalah kebenaran wahyu yang datang langsung dari Allah swt., bersifat suci dan bukan objek kajian dalam pemikiran Islam. Kebenaran *nazari* adalah kebenaran yang diperoleh secara *ta'aquli*. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Islam tidak berada dalam ruang hampa. *Nash-nash* atau wahyu yang diinterpretasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan pengarang, pembaca maupun audiensnya.

Kehadiran Fazlur Rahman dalam peta pemikiran hukum Islam seolah-olah merupakan jawaban krisis metodologi hukum Islam. Upaya dalam membangun konsep metodologi hukum Islam dan rumusan metodologinya yang mendasari dan menopang usaha pembaharuan hukum Islam. Hal itu menimbulkan kesan bahwa konsep metodologi hukum Islam (*ushul al-fiqh*) klasik atau yang telah berkembang dengan mapan tidak kondusif untuk menyokong pembaruan hukum Islam secara progresif. Jika kesan ini benar, di manakah faktor progresif dalam konstruksi pemikiran metodologi Rahman, dan jika kesan tersebut tidak benar, maka dapat dipastikan antara keduanya terdapat persamaan nilai progresif. Pertanyaan yang bersifat hipotesis tersebut mengandung banyak permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian.<sup>1</sup>

### Metodologi

Kajian ini adalah telaah pustaka (*library research*). Sumber data diperoleh melalui berbagai karya tulis, baik dalam bentuk buku maupun jurnal. Sifat kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang metodologi pemikiran hukum Islam Fazlur Rahaman. Fokus kajian ini adalah metodologi Fazlur Rahman, latar belakang dan kedudukan pemikirannya.

Beberapa jenis pendekatan yang digunakan di antaranya: (1) Pendekatan historis faktual yakni pendekatan yang didasarkan pada kenyataan sebenarnya terjadi dan terungkap dalam sejarah; (2) Pendekatan filosofis yakni pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data akurat tentang pemikiran seorang tokoh; (3) Pendekatan teologi normatif yakni pendekatan yang menekankan pada bentuk simbol-simbol keagamaan yang bersumber kepada *nash* Alquran dan sunnah; dan (4) Pendekatan sosiologis dalam mendeskripsikan keadaan suatu aliran keagamaan yang berkembang dalam masyarakat dan keterkaitannya dengan berbagai gejala sosial.

---

<sup>1</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 7.

## Pembahasan

### 1. Riwayat Hidup Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan di daerah Hazara (daerah India-Inggris) yang sekarang bernama Pakistan, pada tanggal 21 September 1919. Pendidikannya dimulai dari lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Maulana Sahab al-Din adalah seorang alim terkenal lulusan Doudband.

Pada tahun 1933, Rahman melanjutkan studinya ke Lahore dan memasuki sekolah modern. Pada tahun 1940, dia menyelesaikan BA-nya dalam bidang bahasa Arab pada Universitas Punjab. Kemudian 2 tahun berikutnya (1945). Rahman berhasil menyelesaikan Masternya dalam bidang sama di Universitas yang sama. Empat tahun kemudian, tepatnya tahun 1946, Rahman melanjutkan studinya ke Inggris di Universitas Oxford. Rahman menyelesaikan program Ph.D pada tahun 1949, dengan disertasi tentang Ibnu Sina.

Tahun 1960 Rahman kembali ke Pakistan dan dua tahun kemudian, ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Riset Islam. Selain itu, juga ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam Pemerintah Pakistan. Setelah melepas kedua jabatan di Pakistan, kembali hijrah ke Barat. Ketika itu, diterima sebagai tenaga pengajar di Universitas California, Los Angeles, Amerika. Ia menetap di Chicago kurang lebih selama 18 tahun, sampai meninggal dunia pada 26 Juli 1988.<sup>2</sup>

### 2. Metodologi Pemikiran Islam Fazlur Rahman

Situasi pemikiran dan gerakan Islam di anak Benua India (Indo-Pakistan) merupakan latar sejarah yang menyangga konstruk kesadaran dan pemikiran Fazlur Rahman. Di belahan Indo-Pakistan ini, dinamika pembaruan pemikiran Islam begitu marak dan berakar jauh sejak masa Syah Waliyullah Ibn Abd ar-Rahim ad-Dihlawi (w. 1763). Rahman mengategorikan corak pembaruan awal ini sebagai bentuk revivalisme pra-modernis.

Corak pemikirannya mengedepankan pendekatan *tatbiq* sebagai cara sistematis untuk menghampiri Alquran dan Sunnah. *Tatbiq* menyediakan metode

---

<sup>2</sup>Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 315-317.

untuk melakukan ijtihad dan menarik istimbat hukum, sekaligus memberi arahan yang jelas tentang cara menerapkannya. Syah Waliyullah merupakan tokoh pertama yang berupaya untuk menggabungkan sejarah nabi secara sistematis. Selain itu, menjelaskan bahwa aturan sosial yang diberikan nabi secara rasional diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada dasarnya masing-masing. Untuk itu, berusaha untuk mengintegrasikan beragam ilmu pengetahuan Islam, dari sunnah, fikih, teologi, filsafat, dan sufisme. Pada hematnya semua itu dilakukannya untuk mendekati Islam sebagai sebuah agama yang dinamis dan dapat diterapkan sesuai dengan konteks zamannya.<sup>3</sup>

Corak pemikiran tersebut muncullah beberapa metodologi sebagai berikut:

a. Metode Kritik Sejarah (*The Critical History Method*)

William Montgomery Watt menggunakan istilah *historio-critical method* yang merupakan pendekatan kesejarahan. Pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menemukan fakta-fakta objektif secara utuh dan mencari nilai-nilai tertentu yang terkandung di dalamnya.<sup>4</sup> Metode itu menegaskan bahwa pemaparan nilai-nilai yang terdapat pada sejumlah data sejarah, bukan peristiwa sejarah itu sendiri. Berbeda dengan model pendekatan kesejarahan yang fokus pada sebatas kronologi dari data sejarah saja. Metode kritik sejarah ini juga berbeda dengan metode sosio sejarah meskipun kedua metode tersebut sama-sama menjawab pertanyaan "mengapa". Metode pertama digunakan untuk mencari jawaban atas konteks dan latar belakang peristiwa sejarah. Sedangkan metode kedua (sosio-sejarah) lebih berperan sebagai pengantar metode pertama.<sup>5</sup>

Metode kritik sejarah, sebagaimana yang dimaksudkan Fazlur Rahman, telah banyak diterapkan dalam penelitian sejarah Islam oleh para orientalis. Penelitian orientalis tersebut menghasilkan berbagai tesis yang

---

<sup>3</sup>Abdul Hamid dan Yaya, *Pemikiran Modern dalam Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 180.

<sup>4</sup>William Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity* (London and New York: Routledge, 1988), h. 80.

<sup>5</sup>Sutrisno, *Fazlur Rahman-Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 121.

Ma'adul Yaqien Makkarateng:  
"Metodologi Pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman"

menghebohkan terutama dari kalangan muslim tradisional. Hal inilah sebenarnya, menurut Rahman, yang menyebabkan metode kritik sejarah tidak dapat berkembang dengan baik di kalangan para pemikir muslim sampai pertengahan abad 20 M. Sikap para pemikir muslim yang menolak metode kritik sejarah itu disayangkan oleh Watt dan Gibb. Rahman menyambut baik terhadap apa yang disayangkan dua orientalis tersebut. Sebagai sarjana muslim, menyadari akan kurangnya perspektif kesejarahan di kalangan sarjana muslim yang pada gilirannya menyebabkan minimnya kajian-kajian sejarah Islam. Menurutnya, umat Islam sangat memerlukan kajian kesejarahan agar mereka dapat menimbang lebih lanjut nilai-nilai perkembangan sejarah tersebut untuk melakukan rekonstruksi disiplin-disiplin ilmu Islam untuk masa depan.<sup>6</sup>

b. Metode Penafsiran Sistematis (*the systematic interpretation method*)

Metode kritik sejarah yang telah lama diterapkan dalam menulis pikiran-pikirannya yang tajam dan kritis, kemudian dikembangkan menjadi metode yang lebih sistematis, yang disebut dengan *the systematic interpretation method*. Menurut Rahman, jika orang-orang Islam dengan keras dan gigih berbicara tentang kelangsungan hidup Islam sebagai sistem doktrin dan praktek di dunia dewasa ini sungguh-sungguh sejati, kelihatan dengan jelas bahwa mereka harus memulai sekali lagi dari tingkat intelektual. Mereka harus mendiskusikan lagi dengan ikhlas dan tanpa menahan diri tentang apa yang mereka inginkan terhadap Islam dewasa ini. Seluruh kandungan syariah harus diarahkan menjadi sasaran pengujian yang segar dalam sinaran bukti Alquran. Suatu penafsiran secara sistematis dan berani terhadap Alquran harus dilakukan. Resiko terbesar dalam pemahaman ini tentu akan menjadi proyeksi dari ide subjektif dalam Alquran dan menjadikannya sebagai objek penanganan secara arbitrer. Akan tetapi, walaupun ini mungkin sangat membahayakan

---

<sup>6</sup>Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h. 151.

tidak dapat dihindarkan. Metodologi yang tepat untuk memahami dan menafsirkan Alquran harus diterapkan.<sup>7</sup>

Selanjutnya Fazlur Rahman menjelaskan secara detail bahwa metode ini terdiri atas tiga langkah utama. Pertama, pendekatan historis, untuk menemukan makna teks Alquran dalam bentang karir dan perjuangan Nabi. Kedua, adalah membedakan antara ketetapan legal dan sasaran serta tujuan Alquran. Ketiga, adalah memahami dan menetapkan sasaran Alquran dengan memperhatikan secara menyeluruh pada latar belakang sosiologisnya.<sup>8</sup>

c. Metode Gerakan Ganda (*a Double Movement*)

Fazlur Rahman, dalam artikelnya "*Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law*" menyebut metode ini dengan *the systematic interpretation method*. Kemudian dengan *the correct method of interpreting the Qur'an* (metode yang tepat untuk menafsirkan Alquran). Akhirnya, metode tersebut disempurnakan dalam karyanya "*Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*" dengan teori a double movement (suatu gerakan ganda). Buku tersebut, Fazlur Rahman menyebutkan "*a double movement, from the present situation to the Qur'anic times, then back to the present*" yang berarti suatu gerakan ganda, gerakan dari situasi sekarang ke masa Alquran diturunkan, kemudian gerakan kembali ke masa sekarang.<sup>9</sup>

Metode ini bisa dilakukan dengan ketentuan (1) membawa problem-problem umat (sosial) untuk dicarikan solusinya pada Alquran atau; (2) memaknai Alquran dalam konteksnya dan mengaplikasikannya pada situasi sekarang.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Sutrisno, *Fazlur Rahman-Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, h. 130.

<sup>8</sup>Fazlur Rahman, *Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives* (International Journal of Middle East Studies, Vol. I, 1970), h. 329.

<sup>9</sup>Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, h. 5.

<sup>10</sup>Sutrisno, *Fazlur Rahman-Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, h. 134.

Mengenai pelaksanaan dari metode ini, Fazlur Rahman mengingatkan bahwa, "momen yang kedua ini juga akan berfungsi sebagai pengoreksi hasil-hasil dari pemahaman dan penafsiran. Apabila hasil-hasil pemahaman gagal dalam aplikasi sekarang, tentunya telah terjadi kegagalan menilai situasi sekarang dengan tepat atau kegagalan dalam memahami Alquran. Sesuatu yang dulu bisa dan sungguh-sungguh telah terealisasikan dalam tatanan spesifik di masa lampau, tidak mungkin tidak bisa direalisasikan dalam konteks sekarang. Mempertimbangkan perbedaan tentang hal-hal spesifik dalam situasi sekarang, baik meliputi perubahan aturan-aturan dari masa lampau sesuai dengan situasi yang telah berubah di masa sekarang (asalkan perubahan itu tidak melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum yang berasal dari masa lampau). Perubahan situasi sekarang urgen, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum tersebut. Kedua tugas ini mengimplikasikan jihad intelektual dan juga mengimplikasikan jihad atau usaha moral di samping intelektual.<sup>11</sup>

Fazlur Rahman menyarankan, pertama gerakan dari penanganan-penanganan kasus konkrit oleh Alquran. Memperhitungkan kondisi-kondisi sosial yang relevan pada waktu itu kepada prinsip-prinsip umum tempat keseluruhan ajaran Alquran berpusat. Perangkat umum ini, harus dilakukan gerakan kembali kepada legislasi spesifik dengan memperhitungkan kondisi-kondisi sosial sekarang.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, Fazlur Rahman menawarkan metode berpikir yang terdiri atas dua gerakan. Pertama, metode berpikir dari yang khusus ke umum (induktif). Kedua, metode berpikir dari yang umum ke khusus (deduktif). Sehubungan dengan metode berpikir pertama, Rahman menjelaskan gerakan pertama melibatkan pemahaman terhadap prinsip Alquran dengan sunnah. Sektor sosial pada beberapa perintah Alquran memiliki suatu latar belakang situasional. Sebagaimana pewahyuan

---

<sup>11</sup>Fazlur Rahman, *Islam and Modernity-Transformation of an Intellectual Tradition*, h. 5.

<sup>12</sup>Fazlur Rahman, *Islam and Modernity-Transformation of an Intellectual Tradition*, h. 20.

Alquran sendiri yang memiliki latar belakang religio-sosial yang amat konkrit politeisme dan disequilibrium sosio-ekonomi masyarakat Makkah pada awal Islam. Perintah-perintah Alquran muncul tidak dalam suatu kepakuman, tetapi selalu turun sebagai solusi terhadap masalah-masalah aktual. Latar belakang situasional seperti ini yang disebut "sebab-sebab pewahyuan".<sup>13</sup>

Sementara dalam gerakan pemikiran kedua, Rahman mengemukakan bahwa "adalah metode berpikirdari yang umum kepada yang khusus. Kumpulan prinsip yang diperoleh dari Alquran lewat cara yang disebutkan di atas (yakni dalam gerakan pemikiran pertama), harus diterapkan terhadap masyarakat muslim dalam konteks dewasa ini. Sebagaimana dengan latar belakang ajaran Alquran yang harus dikaji untuk memperoleh prinsip-prinsip umum Alquran. Maka situasi kontemporer harus dikaji untuk diambil prinsip-prinsip tentang penerapan hukum terhadap situasi tersebut". Jenis penelitian sosiologis terhadap situasi kontemporer ini akan memberi indikasi tepat tentang bagaimana prinsip-prinsip yang diperoleh dari Alquran dan sunnah yang ditubuhkan dalam legislasi kontemporer". Mengoperasikan metode ini, Rahman menerapkan tiga tahapan yakni: (1) merumuskan *world-view* (pandangan dunia) Alquran; (2) kedua mensistematisasikan etika Alquran dan; (3) menubuhkan etika Alquran pada konteks masa kini.<sup>14</sup>

Menurut Fazlur Rahman, sejarah gerakan pembaruan Islam selama dua abad terakhir, paling tidak, terbagi dalam empat tipologi. Ia menempatkan dirinya masuk dalam corak gerakan yang keempat. Keempat tipologi itu adalah sebagai berikut:

- a) Golongan Revivalis (Pra Modernis), mulai muncul pada akhir abad akhir, abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang dipelopori oleh gerakan Wahabiyah di Arab, Sanusiyah di Afrika Utara, dan Fulaniyah di Afrika Barat;

---

<sup>13</sup>Fazlur Rahman, *Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law: Shiekh Yamani on Public Interest in Islamic Law* (International Law and Politics, Vol. 12, 1979), h. 221.

<sup>14</sup>Sutrisno, *Fazlur Rahman-Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, h. 136.



- b) Gerakan Modernis, yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani (w. 1897) di seluruh Timur Tengah, Sayyid Ahmad Khan (w. 1898) di India, dan Muhammad Abduh (w. 1905) di Mesir;
- c) Gerakan Neo-Revivalisme, yang mempunyai corak modern, namun kelihatan reaksioner. Abu-A'la al-Maududi dengan *Jemaat Islami*-nya menjadi model tipikal gerakan ini;
- d) Gerakan Neo-Modernisme, Rahman mengategorikan dirinya termasuk dalam barisan gerakan ini. Sebab, menurutnya Neo-Modernisme mempunyai sintesis progresif dari rasionalitas modernis di satu sisi dengan ijtihad dan tradisi klasik disisi lain. Ini merupakan prasyarat utama bagi *renaissance* Islam.<sup>15</sup>

Menurut Rahman ada dua dimensi yang harus dibedakan di dalam Islam, yakni Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif adalah ajaran-ajaran Alquran dan sunnah nabi berbentuk nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip dasar. Sedangkan Islam historis adalah penafsiran yang dilakukan terhadap ajaran Islam dalam bentuknya yang beragam. Perbedaan ini mensyaratkan adanya penafsiran yang sistematis, holistik, dan koheren terhadap Alquran dan sunnah. Sehingga nilai-nilai trasenden dan azali bisa digali dan ditemukan. Disisi lain, perbedaan tersebut juga mengharuskan adanya analisis dan penilaian yang kritis terhadap praktik dan penafsiran Islam oleh para pemeluknya sepanjang sejarah.<sup>16</sup>

### **3. Konsep Fazlur Rahman tentang Dasar-dasar Hukum Islam: Alquran, Sunnah, dan Ijma**

#### a) Alquran

Konsep Rahman mengenai Alquran pada dasarnya berkisar pada 3 (tiga) hal yakni: hakikat, fungsi, dan legislasi Alquran. Menurutnya, hakikat Alquran sebagai firman Allah (*kalamullah*) bersandar pada aspek keyakinan dan karenanya menjadi dasar keimanan seseorang. Sebagai seorang muslim, Rahman membenarkannya pada tataran keyakinan. Bagi muslim awam keyakinan seperti itu sudah dari cukup. Tetapi bagi intelektual muslim, justru keyakinan tersebut

---

<sup>15</sup>Abdul Hamid dan Yaya, *Pemikiran Modern dalam Islam*, h. 183.

<sup>16</sup>Abdul Hamid dan Yaya, *Pemikiran Modern dalam Islam*, h. 184.

menimbulkan kesadaran kritis untuk memperkuat kebenaran keyakinan umat Islam.<sup>17</sup>

b) Sunnah

Rahman menyimpulkan pada dasarnya sunnah berarti "tingkah laku yang merupakan teladan" (*exemplary conduct*). Kepatuhan terhadap sunnah tersebut bukanlah bagian integral dari sunnah. Walaupun untuk menyempurnakannya sunnah tersebut perlu dipatuhi.

Kesimpulan tersebut tidak terlalu sulit diterima, contohnya, seorang kepala desa atau gubernur, untuk dipatuhi "sunnahnya" diperlukan otoritas dan otoritas tersebut bukanlah termasuk bagian integral dari "sunnahnya", tetapi berasal dari pejabat yang lebih tinggi yang memberinya otoritas kepatuhan.<sup>18</sup>

c) Ijma'

Sebagaimana halnya mayoritas ulama ahli ushul fikih, Rahman mengakui otoritas ijma' sebagai *hujjah* (dasar) hukum Islam. Namun menurut Rahman otoritas tersebut bersumber dari kesepakatan atau konsensus bersama itu sendiri, sehingga bilamana konsensus tersebut sudah tidak diakui lagi oleh mereka, maka hilanglah otoritas *hujjahnya*. Selain itu, konsep otoritas ijma' Rahman membuka kesempatan timbulnya ijma'-ijma' lain dengan otoritas *hujjah* yang sama kuatnya dengan ijma' yang telah ada lebih dulu. Sementara mayoritas ahli ushul fikih berpendapat bahwa *hujjah* ijma' sebagai dasar hukum bersumber dari dalil syar'i sehingga harus diikuti dan haram berselisih dengannya.<sup>19</sup>

#### 4. Hermeneutika Alquran

Metodologi tafsir Alquran Fazlur Rahman dinisbatkan dengan hermeneutika, bukan tafsir, ta'wil dalam pengertian konvensional sebagaimana yang lazim digunakan oleh para mufassisr. Rahman sendiri tidak pernah mengklaim jenis hermeneutika yang dianutnya. Namun karena teori

---

<sup>17</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 114.

<sup>18</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 127.

<sup>19</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 142 -143.

interpretasinya menampakkan kebaruan dan progresivitas, para pengamat menggolongkan dalam kajian hermeneutika. Ada tiga kata kunci dalam memahami hermeneutika Alquran Fazlur Rahman, yakni pendekatan sosio-historis, teori gerakan ganda, dan pendekatan sitetis-logis.

Gagasan hermeneutika Alquran Fzalur Rahman melahirkan beberapa teori hukum di antaranya:

a) Poligami

Poligami merupakan isu yang selalu muncul dalam hukum keluarga. Secara umum ulama Pakistan berpandangan bahwa poligami dibolehkan dalam Islam bahkan dijustifikasi dan ditoleransi oleh Alquran sampai empat istri. Pandangan ini, bagi Rahman mereduksi ideal moral Alquran. Praktik ini tidak sesuai dengan harkat wanita yang memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagaimana dinyatakan Alquran. Karena itu, pernyataan Alquran yang membolehkan poligami hendaknya dipahami dalam nuansa etisnya secara komprehensif. Ada syarat yang diajukan Alquran yang tidak mungkin dipenuhi laki-laki, yakni berlaku adil. Kasus ini, klausa tentang berlaku adil harus mendapatkan perhatian dan niscaya punya kepentingan lebih mendasar ketimbang klausa spesifik yang membolehkan poligami. Jadi, pesan terdalam Alquran tidak menganjurkan poligami, melainkan monogami. Itulah ideal moral yang hendak dituju Alquran.

b) Potong Tangan

Hukum potong tangan bagi pencuri, menurut Rahman, ideal moralnya adalah memotong kemampuan pencuri agar tidak mencuri lagi. Secara historis-sosiologis, mencuri menurut kebudayaan Arab tidak saja dianggap sebagai kejahatan ekonomi, melainkan juga kejahatan melawan nilai-nilai dan harga diri manusia. Namun sejalan perkembangan zaman, mencuri hanyalah kejahatan ekonomi, tidak ada hubungannya dengan pelecehan harga diri. Karenanya, bentuk hukumannya harus berubah. Mengamputasi segala kemungkinan yang memungkinkan mencuri lagi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang lebih

Ma'adul Yaqien Makkarateng:  
"Metodologi Pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman"

manusiawi, misalnya penjara atau denda. Jadi hukum potong tangan adalah budaya Arab, bukan hukum Islam.<sup>20</sup>

## **Penutup**

Fazlur Rahman, pada corak pemikirannya mengedepankan pendekatan *tatbiq* sebagai cara sistematis untuk menghampiri Alquran dan Sunnah. *Tatbiq* menyediakan metode untuk melakukan ijtihad dan menarik istimbat hukum, sekaligus memberi arahan yang jelas tentang cara menerapkannya. Corak pemikiran tersebut lahirlah tiga jenis metodologi dalam pemikirannya yaitu metode kritik sejarah, metode penafsiran sistematis dan metode gerakan ganda.

Menurut Fazlur Rahman ada dua dimensi yang harus dibedakan di dalam Islam, yakni Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif adalah ajaran-ajaran Alquran dan As-Sunnah Nabi yang berbentuk nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip dasar, sedangkan Islam historis adalah penafsiran yang dilakukan terhadap ajaran Islam dalam bentuk yang beragam.

Arah konsep Fazlur Rahman mengenai Alquran, di antaranya proses pewahyuan, hakikat dan legislasi Alquran. Selanjutnya berusaha mengubah formalisme sunnah dan *ijma'* sebagai dasar hukum Islam melalui pendekatan kritis historis, lalu menggantinya dengan konsep sunnah, yakni sunnah Nabi dan sunnah yang hidup.

---

<sup>20</sup>Fazlur Rahman, *Revival and Reform in Islam*, The Cambridge History of Islam, P.M. Holt, et al, (Cambridge: The Cambridge University Press, 1970), h. 118.

Ma'adul Yaqien Makkarateng:  
"Metodologi Pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman"

### Daftar Pustaka

- Hamid, Abdul dan Yaya. *Pemikiran Modern dalam Islam*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Mas'adi, Ghufron A. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mas'adi, Ghufron A. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Nata, Abuddin. *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- \_\_\_\_\_. *Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives*. International Journal of Middle East Studies, Vol. I, 1970.
- \_\_\_\_\_. *Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law: Shiekh Yamani on Public Interest in Islamic Law*. International Law and Politics, Vol. 12, 1979.
- \_\_\_\_\_. *Revival and Reform in Islam*, The Cambridge History of Islam, P.M. Holt, et all. Cambridge: The Cambridge University Press, 1970.
- Sutrisno. *Fazlur Rahman-Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Watt, William Montgomery. *Islamic Fundamentalism and Modernity*. London and New York: Routledge, 1988.